



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR |
| 2. Tempat Lahir | : Malang |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 24 Tahun / 09 November 1992 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| 5. Kebangsaan | / : Indonesia |
| Kewarganegaraan | |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Peramasan 2X9 Rt. 004 Kec. Hampang Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan / Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan |
| 7. A g a m a | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa II :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : MASZUDI PRASZHENA Bin MARSUDI HASAN |
| 2. Tempat Lahir | : Kotabaru |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 24 Tahun / 30 Juli 1993 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| 5. Kebangsaan | / : Indonesia |
| Kewarganegaraan | |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Insub 2 Rt. 012 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa III :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO |
| 2. Tempat Lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 24 Tahun / 09 November 1993 |

Halaman 1 dari 35Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : Jalan Kodeco Km. 11 Rt. 001 Rw. 001 Desa
Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah
Bumbu Prov. Kalimantan Selatan / Jalan
Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov.
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;

Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor KUNARWADI, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak, RT/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan penetapan tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 1 dan 3 /Pen.Pid/2017/PN Bln sedangkan Terdakwa II pada mulanya didampingi oleh Penasihat Hukum, Syaripudin, S.Kom, SH. dan Hermansyah, SH. Para Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2017 akan tetapi berdasarkan surat tertanggal 25 Oktober 2017, Terdakwa II telah mencabut kuasa kepada Penasihat Hukum tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara para Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 18 Oktober 2017, No. REG.PERK.PDM-173/Btl/Euh.2/09/2017 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjaraden gan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisikan narkoba jenis ganja seberat 1 (satu) gram;
- 3) 1 (satu) buah kotak kertas tembakau merk Ambre Manis;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari penasehat hukum para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, tertanggal 8 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih Subsidiair yaitu “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1) 3 (tiga) batang/linting narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisikan narkoba jenis ganja seberat 1 (satu) gram;
- 3) 1 (satu) buah kotak kertas tembakau merk Ambre Manis;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan, serta Duplik penasihat hukum para Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair :

Bahwa **Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR bersama – sama** dengan **Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA Bin MARSUDI HASAN** dan **Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja seberat 0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja seberat 1 g (satu gram).** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi FARID MIZWAR dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN. Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di mana mendapatkan narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA darimana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA kemudian datang terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA pada saat itu dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memesan melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 5 g (lima gram) kemudian terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000 – (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI dan setelah itu barang dikirim melalui ekspedisi JNT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita dan kiriman tersebut diambil langsung oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Kantor JNT di Jalan Raya Kampung Baru dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 59.000.- (lima puluh sembilan ribu rupiah). Adapun 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis ganja dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja seberat 0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja seberat 1 g (satu gram).**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6032 / NNF / 2017 tanggal 05 Juli 2017 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan potongan daun dengan berat netto $\pm 0,108$ g (nol koma seratus delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1243/2017/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Ganja</i>

- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja seberat **0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram)** dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja seberat **1 g (satu gram)** yang para terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** ganja.

Perbuatan Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR bersama – sama dengan Terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO** sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja seberat 0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja seberat 1 g (satu gram)**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIGADIR FARID MIZWAR dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI IRAWAN. Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dari mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA dari mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA kemudian datang terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA pada saat itu dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memesan melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 5 g (lima gram) kemudian terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000 – (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI dan setelah itu barang dikirim melalui ekspedisi JNT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita dan kiriman tersebut diambil langsung oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Kantor JNT di Jalan Raya Kampung Baru dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 59.000.- (lima puluh sembilan ribu rupiah). Adapun 3 (tiga)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis ganja dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja seberat **0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja seberat 1 g (satu gram).**
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6032 / NNF / 2017 tanggal 05 Juli 2017 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan potongan daun dengan berat netto $\pm 0,108$ g (nol koma seratus delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1243/2017/NNF	(+) <i>Positif Narkoba</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja seberat **0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram)** dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja seberat **1 g (satu gram)** yang para terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan** ganja.

Perbuatan Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR **bersama – sama** dengan Terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi BRIGADIR FARID MIZWAR dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN. Selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN darimana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA darimana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA kemudian datang terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA pada saat itu dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA terakhir menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah masing-masing para terdakwa yaitu dirumah terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kec.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dirumah terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA Jalan Insub 2 Rt. 012 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sedangkan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA terakhir menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Adapun 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik para terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN, terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA dan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dalam menggunakan ganja tersebut adalah dengan cara sebelumnya kertas tembakau yang sudah dimasukkan ganja yang sudah dilinting, kemudian batang / linting tersebut salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api sehingga batang / linting yang didalamnya berisi daun ganja yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap, setelah itu ujung dari batang / linting ganja yang tidak dibakar kemudian dihisap dan dihembuskan kembali seperti orang merokok, yang mana setelah menggunakan ganja tersebut para terdakwa merasakan kaki dan badan terasa lemas, menghayal, kepala menjadi pusing kemudian pikiran terasa melayang-layang, nyaman dan santai.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6031 / NNF / 2017 tanggal 07 Juli 2017 terhadap 1 (satu) vial berisi urin \pm 15 ml (lima belas mililiter) milik Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1287/2017/NNF	(+) <i>Positif</i> <i>metamfetamina</i>	(+) <i>Positif</i> <i>metamfetamina</i>

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Klinik Medika Batulicin dengan nomor surat : SKBN/08/BOHC/X/17 tanggal 30 Agustus 2017 atas urine Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Labaoratorium SAHANI, Amd, AK dan diketahui oleh Dokter Klinik Medika Batulicin dr. DYNI ISWATINNISA SIP : 446.1.02.1.009-II-2017, dinyatakan hasil pemeriksaan multi drug screen test adalah Methamphetamine **Positive**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6031 / NNF / 2017 tanggal 07 Juli 2017 terhadap 1 (satu) vial berisi urin \pm 20 ml (dua puluh mililiter)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1289/2017/NNF	(+) <i>Positip metamfetamina</i>	(+) <i>Positip metamfetamina</i>

- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan para terdakwa pada saat menggunakan ganja untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Saksi FARID MIZWAR:

- Benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Pelabuhan Batang Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan bersama saksi ASEP SETIAWAN.
- Bahwa awalnya Saksi menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN darimana

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menangkap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA darimana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA kemudian datang terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memesan melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 5 g (lima gram)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA ada mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000 – (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI dan setelah itu barang dikirim melalui ekspedisi JNT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita dan kiriman tersebut diambil langsung oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Kantor JNT di Jalan Raya Kampung Baru dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 59.000.- (lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik para terdakwa.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu para terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa saksi menanyakan mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika jenis ganja tersebut dan para terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa benarbarang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **ASEP SETIAWAN**:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan bersama saksi FARID MIZWAR.
- Bahwa awalnya menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN darimana mendapatkan narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menangkap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA darimana mendapatkan narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA kemudian datang terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja** yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan memesan melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seberat 5 g (lima gram) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA ada mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000 – (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI dan setelah itu barang dikirim melalui ekspedisi JNT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita dan kiriman tersebut diambil langsung oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Kantor JNT di Jalan Raya Kampung Baru dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 59.000.- (lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja tersebut diakui adalah milik para terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menanyakan mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut dan para terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa Benar barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik, terhadap Narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja seberat 0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja seberat 1 g (satu gram).

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telahpula dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6032 / NNF / 2017 tanggal 05 Juli 2017 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan potongan daun dengan berat netto $\pm 0,108$ g (nol koma seratus delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1243/2017/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Ganja</i>

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menggunakan haknya menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan badan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat didepan rumah terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA di Jalan Insub 2 Rt. 012 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sebanyak 3 (tiga) batang / linting seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perbatangnya .
- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja tersebut benar milik para terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA tersebut sudah dilinting.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. WAHYU SENO di Pelabuhan Batang.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian, ganja yang diserahkan oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA kepada terdakwa sudah diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. WAHYU SENO.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. WAHYU SENO

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) linting.

Terdakwa II. **MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN:**

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan badan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang mau tidur.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 3 (tiga) batang / linting kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN minta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan kepada terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara terdakwa dengan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA untuk mengambil narkoba jenis ganja yang dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis ganja pada saat itu dan dikasih oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA sebanyak 6 (enam) batang / linting dan pulang terdakwa menghisap ganja tersebut dan besoknya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wita datang terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN mengambil pesannya yaitu narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) batang / linting.
- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.

Terdakwa III. **PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO:**

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan badan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba yang terdakwa kuasai adalah narkoba

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang jumlahnya adalah **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memesan melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 5 g (lima gram) kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000 – (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI dan setelah itu barang dikirim melalui ekspedisi JNT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita dan kiriman tersebut diambil langsung oleh terdakwa di Kantor JNT di Jalan Raya Kampung Baru dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 59.000.- (lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wita membuka paketan narkoba jenis ganja dan terdakwa melintangnya menjadi 6 (enam) linting dan kemudian diserahkan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN.
- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis ganja melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK**.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

1. 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisikan narkoba jenis ganja seberat 1 (satu) gram;
3. 1 (satu) buah kotak kertas tembakau merk Ambre Manis;
4. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun para Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh para Terdakwa ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan bersama Saksi ASEP SETIAWAN.
- Bahwa awalnya Saksi-saksi menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada Terdakwa I. darimana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-saksi menangkap Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA darimana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa I. dan dijawab oleh Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA kemudian datang Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.
- Bahwa setelah itu Saksi-saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA.

- Bahwa dari keterangan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memesan melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak **1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 5 g (lima gram)**.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA ada mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000 – (enam ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI dan setelah itu barang dikirim melalui ekspedisi JNT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wita dan kiriman tersebut diambil langsung oleh Terdakwa III. di Kantor JNT di Jalan Raya Kampung Baru dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 59.000.- (lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik para Terdakwa.
- Bahwa Saksi-saksi menanyakan mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakannarkoba jenis ganja tersebut dan para terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh para terdakwabeserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis ganja dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja seberat 0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja seberat 1 g (satu gram)**.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6032 / NNF / 2017 tanggal 05 Juli 2017 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan potongan daun dengan berat netto $\pm 0,108$ g (nol koma seratus delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1243/2017/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Ganja</i>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika tidak terpenuhi dan tidak terbukti dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **unsur “Setiap orang”** disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, MASZUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai para terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri para terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO, dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai para terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa unsur **Permufakatan jahat** memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa Unsur **tanpa hak** adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa unsur **melawan hukum** yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 4 huruf a, b dan c *juncto* Pasal 1 angka 1 dan angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh suatu industri atau penyalur tertentu saja dengan izin khusus dari Menteri sehingga penguasaan dan penyimpanannya harus dilaporkan secara berkala.

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (K.B.B.I.), pengertian dari "*membeli*" berarti *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*.

Menimbang, bahwa Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa

Menimbang, bahwa unsur "**Menawarkan**" mempunyai makna menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang ditujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah memilikinya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (K.B.I). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian.

Menimbang, bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual**" dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang.. Dapat juga berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (K.B.I). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, *menawarkan untuk dijual* sendiri haruslah dilakukan secara aktif,

Menimbang, bahwa unsur "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (K.B.I), ini berarti bahwa harus ada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Dapat juga berarti *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*.

Menimbang, bahwa unsur **“Membeli” “Menerima”** mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur **“Menjadi perantara dalam jual beli”** yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **“Menyerahkan”** memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian atau ilmu pengetahuan. Bahwa ketika saksi FARID MIZWAR dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN di mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN kemudian datang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III.PRATAMA NOVE ADINATA hingga petugas Kepolisian langsung penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa III.PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III.PRATAMA NOVE ADINATA pada saat itu dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa III.PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III.PRATAMA NOVE ADINATA. Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Kepolisian mengenai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri, para terdakwa sedang berada didalam rumahnya masing-masing dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan para terdakwa. Bahwa para terdakwa memang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga oleh karena itu pada saat penangkapan terhadap para terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan para terdakwa, tidak ditemukan adanya perbuatan para terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak selesai dilakukan oleh pelaku tidak atas kehendaknya sendiri karena pada saat tertangkap para terdakwa hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain yang sedang berkomunikasi ataupun sedang bertransaksi dengan para terdakwa. Ditambah lagi fakta hukum para terdakwa pada saat tertangkap Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. WAHYU SENNO, terdakwa II.MASZUDI PRASZHENAsedang mau tidur dirumah terdakwa sedangkan terdakwa III.PRATAMA NOVE ADINATA sendirian berada dihalaman rumah terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA sedang menguasai ganja sebanyak 3 (tiga) batang / lintingdan para terdakwa tidak memiliki surat ijin dalam membawa ataupun mempergunakan ganja.

Menimbang, bahwadari uraian diatas tersebut, Majelis berpendapat unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa harus

Halaman 25 dari 35Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim lebih lanjut membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidiair yakni, Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa uraian unsur “*setiap orang*” ini Majelis mengambil alih uraian unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan **Permufakatan jahat** memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (vide Pasal 1 angka 18).

Menimbang, bahwa Unsur **tanpa hak** adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa unsur **melawan hukum** yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "**Memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

Menimbang, bahwa "**Menyimpan**" "berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa "**Menguasai**" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa "**Menyediakan**" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (Pasal 35).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian atau ilmu pengetahuan. Bahwa ketika saksi FARID MIZWAR dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dari mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN dari mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN kemudian datang terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga petugas Kepolisian langsung penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro warna merah didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA pada saat itu dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA di Jalan Pegangsaan Gg. Nangka Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA. Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Kepolisian mengenai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket narkoba jenis sabu tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Narkoba Golongan Idalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti dan surat yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa peserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 3 (tiga) batang / linting narkotika jenis ganja seberat 0,33 g (nol koma tiga puluh tiga gram) dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkotika jenis ganja seberat 1 g (satu gram).

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6032 / NNF / 2017 tanggal 05 Juli 2017 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan potongan daun dengan berat netto $\pm 0,108$ g (nol koma seratus delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1243/2017/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Ganja</i>

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa, sebagaimana berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, terdakwa II. MASZUDI PRASZHENNA Bin MARSUDI HASAN dan terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih Subsidiar yaitu "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1) 3 (tiga) batang/linting narkotika jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- 2) 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisikan narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram;
- 3) 1 (satu) buah kotak kertas tembakau merek Ambre Manis;
- 4) 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum diatas tersebut pada poin 1, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum para Terdakwa menyatakan Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, terdakwa II.MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan terdakwa III.PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih Subsidair yaitu “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan alasan, walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair, namun para terdakwa tidak dapat dihukum dengan pasal ini, alasannya adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I**, yang seharusnya didakwa dengan dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan bukan dituntut dengan pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009, perbuatan para Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap ganja dapat diartikan telah menguasai ganja-ganja tersebut, karena tidaklah mungkin para Terdakwa dapat menghisap ganja-ganja tersebut tanpa menguasai ganja-ganja tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi FARID MIZWAR dan Saksi ASEP SETIAWAN sebagaimana berikut:

- Bahwa awalnya Saksi-saksi menangkap Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja dan mengaku mendapatkannya dari terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 00.15 Wita, Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di Pelabuhan Batang Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN di mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Sdr. HENDRIK, Sdr. WAHYU SENO dan Sdr. AGUS EKO SETIAWAN dan dijawab oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN, kemudian Saksi-saksi menangkap terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN di Jalan Insub 2 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan menanyakan kepada terdakwa II. di mana mendapatkan narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN dan dijawab oleh terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut didapat dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA,
- Bahwa pada saat Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. kemudian datang terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA hingga Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. dan menemukan **3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja** yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA. kemudian Saksi-saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa III. dan ditemukan **1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja** yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III. bahwasan menurut keterangan dari terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan memesan melalui **INSTAGRAM yang bernama WOLFPACK** dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 5 g (lima gram)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik para terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi-saksi terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. WAHYU SENO di Pelabuhan Batang.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II. MASZUDI PRASZHENA Bin MARSUDI HASAN, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mau tidur.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. MASZUDI kemudian datang terdakwa III. hingga Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III. dan menemukan 3 (tiga) batang / linting narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok merk Marlboro didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA. kemudian Saksi-saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa III. dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisi narkoba jenis ganja yang disimpan dilemari kamar dirumah terdakwa III.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa berpendapat, bahwa para Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I, yang seharusnya didakwa dengan dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, namun tidak menguraikan alasan-alasan, dari keterangan Saksi atas nama siapa dan barang bukti apa saja yang mendukung perbuatan para terdakwa lebih tepat pada tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas tersebut, keberatan Penasehat Hukum para terdakwa pada poin 1 Majelis Hakim berpendapat, pembelaan patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum diatas tersebut pada poin 2 yaitu, barang bukti berupa : 3 (tiga) batang/linting narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisikan narkoba jenis ganja seberat 1 (satu) gram; 1 (satu) buah kotak kertas tembakau merk Ambre Manis; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu; 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, Majelis berpedoman pada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berbunyi Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, oleh karenanya pembelaan penasehat hukum para terdakwa pada poin 2 ini dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa pada poin tiga yaitu, Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis berpedoman pada Pasal 222 ayat (1) KuHap yakni, Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal bebas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Oleh karenanya pembelaan pada poin ini Majelis berpendapat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan para Terdakwa berpotensi merusak orang lain dan dirinya sendiri.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari hukuman, maka para Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri para Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya para Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I. WAHYU DEDI IRAWAN Bin HADI MUNAWAR, Terdakwa II. MASZUDI PRASZHEN A Bin MARSUDI HASAN dan Terdakwa III. PRATAMA NOVE ADINATA Bin JOKO SUKOCO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) batang/linting narkotika jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ;
 - 2) 1 (satu) buah kaleng warna hitam berisikan narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) gram ;
 - 3) 1 (satu) buah kotak kertas tembakau merek Ambre Manis ;
 - 4) 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah ;
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu-abu ;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **RABU, TANGGAL 15 NOPEMBER 2017**, oleh kami **ERYUSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin, dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SP., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera ,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.